



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 435/DISKOMINFO/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA *PODCAST SMART DIALOGUE ROOM* PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, terhadap pembangunan dan pelayanan informasi bagi masyarakat luas guna penyebaran informasi, maka perlu Penetapan Nama *Podcast Smart Dialogue Room* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang hingga dapat diwujudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka ketersediaannya pelayanan informasi, dan media Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi perlu Penetapan Nama *Podcast Smart Dialogue Room* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026)
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama *Podcast Smart Dialogue Room* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.
- KEDUA : *Podcast Smart Dialogue Room* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut :
- podcast* sebagai alat dan sarana media digital untuk menjadi sumber diskusi dan pusat informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga masyarakat cepat dan mudah mendapat Informasi;
  - podcast* sebagai alat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pengetahuan yang ada sehingga lebih dan dalam mengapresiasi informasi kepada masyarakat luas; dan
  - podcast* adalah salah satu media komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 Agustus 2022

